# SUMMARY

# PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) STUDI KASUS GRAMEDIA ON-LINE

Created by Hendy Vicky Mailangkay

: JUAL BELI, MEDIA INTERNET, PERJANJIAN **Subject** 

: BUY AND SELL, INTERNET MEDIA, AGREEMENT **Subject Alt** 

: JUAL BELI; MEDIA INTERNET; PERJANJIAN **Keyword:** 

## **Description:**

Pesatnya perkembang ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru. Seiring dengan majunya teknologi ternyata membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia baik dari sector social maupun bisnis di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Salah satu transaksi perdagangan yang dilakukan secara elektronika yaitu melalui media penggunaan internet. Dimana penggunaan media internet ini mudah diakses tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Ini memungkinkan lahirnya proses jual beli melalui internet atau biasa di sebut E-commerce. E-Commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Dengan E-Commerce setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Dari penjelasan di atas ada beberapa masalah yang timbul diantaranya, bagaimana karakteristik aktivitas e-commerce hingga menjadi unsur ciri khas dan pembeda dari perjanjian yang dilakukan secara konvensional dan dampak terhadap permasalahan hukum yang muncul, dan Tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan pemerintah maupun pihak konsumen dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam aktifitas e-commerce serta apakah BW masih dapat diterapkan sebagai dasar hukum perjanjian e-commerce dan apakah dapat diterapkan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam aktifitas e-commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan atas permasalahan yang muncul dari perjanjian e-commerce, pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, letak perbedaanya pada media yang digunakan. Karakteristik e-commerce adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli, serta media yang digunakan adalah internet, terdapat beberapa faktor yang menghambat atas pelaksanaan e-commerce yang ternyata memberikan permasalahan terhadap pelaksanaan ecommerce itu sendiri. Mulai dari keabsahan serta kecakapan dalam membuat suatu perikatan menjadi dampak masalah yang timbul di masyarakat, diperlukan adanya kerjasama antara merchant dengan bank penerbit rekening dan kartu kredit guna menjamin kebenaran data yang disampaikan. Pemerintah sendiri telah menyikapi hal itu dengan melahirkan UUPK dan UU IT serta melalui Depkominfo menyiapkan Permen Nomor 29/PERM/M.KominFO/11/2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Certification Authority dan Permen Nomor 30/Perm/M.Kominfo/11/2006 tentang Badan Pengawas Certification Authority, pemerintah melalui Depkominfo sedang mempersiapkan lembaga Certification Authority (CA), adalah sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak

ketiga terpercaya yang menerbitkan Sertifikat Digital (SD) dan menyediakan keamanan. Haruslah dipilih cara penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Maka cara untuk mengatasi masalah ini adalah mengunakan Alternative Penyelesaian Sengketa. Dimana

Alternatif Penyelesaian Sengketa ini lebih efisien dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan. Online Dispute Resolution (ODR) dapat dijadikan solusi tepat dalam menangani permasalahan yang timbul di dunia transaksi e-commerce yang dapat dipercaya oleh para pengguna.

**Date Create** : 18/03/2014

Type : Text

Language : Indonesian

**Identifier** : UEU-Undergraduate-200841122

**Collection** : 200841122

## **Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

## **Contact Person:**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor